



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 4290-4295

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## **Analisis Sosiologis *Crypto* Sebagai Aset Benda Digital Dalam Hukum Perdata**

Eugene Rangga Novandria ,Urbanisasi

Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Tarumanagara

eugenedria10@gmail.com, untarplhperdata@gmail.com

### **Abstrak**

*The development of data and communication innovation has encouraged the emergence of untapped developments in the financial world, one of which is cryptocurrency. As a digital asset that uses blockchain innovation, cryptocurrency offers convenience in exchange, but also presents major challenges in terms of direction and legal recognition. This consideration aims to analyze the sociological perspective of cryptocurrency as a digital asset from the perspective of applicable law. With a sociological approach, this consideration analyzes the social and financial impacts caused by the existence of cryptocurrency, as well as how the concepts of ownership, ownership rights, and exchange of rights can be related to this decentralized digital asset. Legally, there has been a discussion about whether cryptocurrency can be categorized as an asset in applicable law, which has so far mostly referred to physical objects. This consideration also highlights the importance of adapting the legal framework to provide guarantees for the rights of people involved in crypto exchanges, as well as the need for clearer controls to direct the exchange and ownership of these digital assets. Therefore, this consideration contributes to a deeper understanding of the role and challenges of cryptocurrency in a respectable legal setting and its influence on social relations in today's society.*

Kata kunci: Aset Benda Digital, Analisis Sosiologis *Crypto*, Hukum Perdata.

### **1. Latar Belakang**

Dalam kurun waktu yang lama, mata uang kripto berkembang dengan cepat dan menjadi keajaiban yang menarik perhatian banyak pihak, baik dari masyarakat umum, pelaku industri, hingga pemerintah. Mata uang kripto merupakan salah satu bentuk aset digital yang menggunakan teknologi blockchain sebagai dasar operasionalnya, dan sifatnya yang terdesentralisasi membuatnya berbeda dari sistem keuangan konvensional. Sebagai sebuah kemajuan teknologi, mata uang kripto menawarkan berbagai keunggulan, seperti transaksi yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan tingkat keamanan yang tinggi. Akan tetapi, di sisi lain, ketidakstabilan biaya yang sangat tinggi dan regulasi yang tidak jelas di banyak negara menjadi tantangan utama dalam mengendalikan keberadaannya.

Dari sudut pandang sosiologi, mata uang kripto tidak hanya sekadar alat tukar, tetapi juga mencerminkan perubahan besar dalam pola hubungan sosial dan ekonomi di masyarakat. Penggunaan kripto dapat memengaruhi cara orang dan kelompok terhubung dengan nilai dan sumber daya, serta bagaimana mereka memahami konsep kepemilikan dan hak atas objek. Hal ini menimbulkan perdebatan seputar legitimasi dan kepastian hukum atas sumber daya digital tersebut. Dalam konteks hukum positif, kehadiran kripto sebagai sumber daya digital memerlukan penerjemahan modern terkait konsep objek, hak kepemilikan, dan hak tukar yang selama ini lebih banyak berpusat pada objek fisik.

Secara sah, yang paling banyak dibicarakan terkait kripto adalah apakah mata uang kripto dapat dikategorikan sebagai suatu pertanyaan dalam hukum positif yang pada umumnya mengacu pada benda yang memiliki bentuk fisik. Di Indonesia, meskipun mata uang kripto belum diakui sebagai mata uang resmi oleh pemerintah, banyak pihak menganggapnya sebagai suatu aset yang dapat diperjualbelikan dan dimiliki. Dalam konteks ini, perlu adanya suatu kajian sosiologi untuk memahami bagaimana masyarakat menyikapi dan memanfaatkan mata uang kripto dalam kehidupan, serta bagaimana hukum positif dapat memberikan jaminan bagi hak-hak orang yang terlibat dalam transaksi kripto. Kajian ini sangat penting untuk mengevaluasi potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam mendefinisikan arah yang lebih komprehensif terkait aset digital ini.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menerapkan analisis deskriptif sebagai tekniknya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena cryptocurrency sebagai aset benda digital dalam konteks hukum perdata, dilihat dari perspektif sosiologis. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi relevansi konsep aset fisik dalam hukum perdata, serta mengeksplorasi pengaruh perkembangan cryptocurrency sebagai aset digital terhadap dinamika hukum dan aspek sosial dalam masyarakat.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam karya ini adalah penelitian hukum empiris, yang sering dikenal dengan istilah penelitian sosial-hukum, yang meneliti hukum dalam lingkungan sosialnya. Tujuan dari penelitian ini bukan hanya untuk menjelaskan ketentuan normatif yang berkaitan dengan benda dalam hukum perdata, tetapi juga untuk memahami bagaimana masyarakat, pelaku pasar, serta lembaga hukum menanggapi dan memperlakukan crypto sebagai bagian dari aset digital.

Dalam studi ini, hukum dipandang sebagai tindakan masyarakat yang terbentuk melalui interaksi sosial, bukan hanya sebagai norma-norma yang bersifat normatif. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep "benda" dalam hukum perdata yang selama ini dianggap fisik dan nyata, perlu ditinjau kembali sejalan dengan munculnya bentuk baru dari kekayaan, yaitu aset digital seperti crypto.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik ini dilakukan dengan mempelajari literatur dan sumber hukum yang berkaitan guna menganalisis pemahaman mengenai benda dalam hukum perdata, pengertian dan perkembangan aset digital, serta peraturan-peraturan yang mengatur crypto sebagai suatu aset.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang dihasilkan dari penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Ini berarti peneliti akan mengorganisir data secara teratur, lalu menafsirkan arti dari data tersebut berdasarkan berbagai teori dan peraturan hukum yang relevan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi adanya perbedaan antara norma hukum sipil yang ada dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat seputar aset digital.

Peneliti juga memanfaatkan teori sosiologi hukum sebagai dasar analisis untuk memahami bagaimana masyarakat beradaptasi pada praktik hukum seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Dalam konteks ini, konsep-konsep seperti hukum yang hidup, perubahan sosial, dan pengakuan sosial terhadap cryptocurrency menjadi hal yang penting untuk dianalisis.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Cryptocurrency mempengaruhi struktur sosial masyarakat dan kelas sosial**

Salah satu perspektif yang harus dianalisis dari sudut pandang sosiologis adalah dampak mata uang kripto pada struktur sosial. Pemanfaatan kripto dapat memperkuat atau bahkan memperluas kesenjangan sosial dan finansial antara kelompok yang memiliki akses terhadap teknologi dan data terkait mata uang kripto dan mereka yang tidak. Dalam konteks ini, akses terhadap inovasi dan informasi menjadi tokoh penting dalam menentukan siapa yang dapat menggunakan kripto sebagai alat investasi atau sarana perdagangan yang sah.

Meningkatnya popularitas mata uang kripto berpotensi memperbesar kesenjangan antara individu atau kelompok yang memiliki kompetensi digital dan mereka yang kurang memahami bidang teknologi. Misalnya, orang yang sudah terbiasa dengan teknologi digital dan platform daring mungkin lebih cepat memahaminya dan beradaptasi dengan penggunaan kripto, sementara kelompok lain dengan akses terbatas ke teknologi informasi mungkin merasa terpinggirkan dan tidak mampu memanfaatkan potensi finansial yang ditawarkan oleh kripto.

Pertanyaannya adalah, bagaimana keberadaan kripto memperluas atau bahkan menghilangkan penyebaran kekayaan di masyarakat? Atau, bisakah kripto menciptakan kerangka keuangan yang lebih populis, di mana orang dapat berpartisipasi tanpa harus bergantung pada anggaran atau pemerintah?

### **Uang Kripto Mengubah Persepsi Masyarakat terhadap Konsep Nilai dan Uang**

Dari sudut pandang sosiologis, penghargaan sosial yang terkait dengan uang tunai merupakan sudut pandang kritis yang harus dianalisis. Uang, dalam pengertian konvensional, memiliki nilai yang ditentukan oleh negara atau lembaga keuangan, dan digunakan untuk mendorong pertukaran sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dengan perkembangan mata uang kripto, muncul pertanyaan penting mengenai konsep penghargaan itu sendiri. Misalnya, apakah mata uang kripto dianggap sebagai bentuk uang yang sebenarnya oleh masyarakat, atau masih dianggap sebagai instrumen yang tidak stabil dan berisiko tinggi?

Mata uang kripto menawarkan kerangka kerja penilaian terdesentralisasi yang tidak terikat pada pendekatan pemerintah atau bank sentral, yang dapat memengaruhi cara individu melihat dan menggunakan uang tunai. Hal ini telah mendorong perubahan dalam pemahaman tentang uang tunai, karena uang tunai yang dulunya dianggap sebagai sesuatu yang memiliki dasar yang kuat (didukung oleh pengaturan keuangan negara) kini dapat digantikan oleh sumber daya digital yang bergantung pada komponen pasar dan kepercayaan kolektif.

pandangan umum tentang kripto sebagai instrumen keuangan? Apakah keberadaan kripto menyebabkan terciptanya standar yang tidak digunakan dalam ekonomi, atau justru menimbulkan ketidakstabilan yang lebih menonjol di antara masyarakat umum? Apakah masyarakat umum menganggap kripto sebagai bentuk spekulasi sejati atau pada dasarnya alat hipotesis berisiko tinggi? Dengan cara ini, penting untuk melihat apakah mata uang kripto telah berhasil membangun keaslian sosial dalam tatanan ekonomi global, atau malah menimbulkan pertanyaan dan perlawanan dari tatanan sosial konvensional.

### **Peran Mata Uang Kripto dalam Pembentukan Identitas Sosial Individu dalam Masyarakat Modern**

Mata uang kripto tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan transaksi, tetapi juga berpotensi menjadi bagian penting dari identitas sosial individu dalam masyarakat modern. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi, kripto dapat berfungsi sebagai simbol status sosial dan kemodernan. Bagi mereka yang aktif terlibat dalam dunia kripto, seperti investor atau pengguna blockchain, mata uang ini sering kali dianggap sebagai tanda keberhasilan finansial atau keahlian di bidang teknologi.

Namun, di sisi lain, bagi mereka yang tidak terlibat dalam penggunaan cryptocurrency, mungkin kripto terasa asing atau bahkan rumit. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya pemisahan sosial antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital dan mereka yang kurang memahaminya. Dengan demikian, penggunaan cryptocurrency sebagai bagian dari identitas sosial dapat menimbulkan perbedaan antara individu atau kelompok, tergantung pada seberapa besar mereka mengadopsi dan memahami teknologi ini.

Peran kripto dalam membentuk identitas sosial juga dapat dianalisis dari sudut pandang budaya. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya popularitas penggunaan kripto, masyarakat akan terus beradaptasi dengan cara-cara baru dalam bertransaksi dan bersosialisasi. Dinamika ini berpotensi mempengaruhi pola hubungan sosial, khususnya dalam hal bagaimana individu atau kelompok menilai keberhasilan ekonomi dan status sosial mereka melalui penggunaan mata uang digital.

### **Pandangan Masyarakat terhadap Mata Uang Kripto dalam Konteks Etika dan Norma Sosial**

Salah satu aspek yang penting untuk ditelusuri adalah cara masyarakat memandang mata uang kripto dalam konteks norma sosial yang berlaku. Di beberapa komunitas, kripto kerap dianggap sebagai instrumen yang kurang etis, mengingat seringkali penggunaannya terkait dengan transaksi yang tidak wajar atau bahkan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, ketidakpastian dan fluktuasi harga kripto juga berkontribusi pada persepsi negatif terhadapnya, menjadikannya sebagai instrumen yang berisiko tinggi.

Namun, di sisi lain, kripto juga dapat dipandang sebagai instrumen yang lebih terbuka dan setara. Hal ini karena kripto memungkinkan transaksi dilakukan tanpa perantara seperti bank atau pemerintah, yang sering kali dianggap sebagai simbol ketidakadilan atau ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, ada potensi bahwa penggunaan kripto

bisa menciptakan norma baru yang lebih inklusif, di mana setiap orang, tanpa melihat status sosial atau akses terhadap lembaga keuangan, dapat berpartisipasi dalam ekonomi global.

Dengan demikian, sangat penting untuk mengeksplorasi peran norma sosial dan etika dalam menentukan penerimaan atau penolakan terhadap mata uang kripto. Akankah kripto diterima sebagai alat tukar yang legitim dan valid dalam masyarakat modern, atau malah ditolak karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang telah ada.

### **Tantangan Hukum dalam Mengkategorikan Mata Uang Kripto sebagai Objek Hukum Positif**

Dalam kerangka sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai objek hukum selama ini berlandaskan pada konsep benda fisik yang tertuang dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa "benda mencakup segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik." " Dalam pemahaman hukum perdata tradisional, benda mencakup baik benda berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), dengan syarat bahwa objek tersebut harus dapat dikuasai secara hukum dan nyata. Namun, tantangan baru muncul ketika teknologi menghadirkan inovasi seperti mata uang kripto (cryptocurrency), yang bersifat digital, terdesentralisasi, serta tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dikeluarkan oleh otoritas resmi.

Mata uang kripto tidak mudah ditempatkan dalam kategori hukum klasik mengenai benda, karena memiliki karakteristik yang unik. Ia bersifat tidak kasat mata, tidak terikat pada lokasi tertentu, dan dikelola melalui sistem blockchain yang bersifat anonim dan global. Kondisi ini menciptakan tantangan dalam pengkategorian dan penyesuaian dalam kerangka hukum yang ada. Namun, untuk memberikan perlindungan hukum dan memungkinkan penggunaannya dalam praktek hukum, seperti dalam transaksi jual beli, hibah, waris, atau penyitaan, sebuah objek perlu dapat diklasifikasikan secara yuridis.

Sebagian ahli hukum berusaha mengkategorikan mata uang kripto sebagai benda tidak berwujud, merujuk pada konsep yang telah dikenal dalam hukum Belanda. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hingga saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia belum mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) hanya mengatur kripto sebagai aset komoditi yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai mata uang atau alat pembayaran yang resmi.

Menurut Rosadi dan Susanto (2022), ketidakjelasan mengenai status hukum mata uang kripto menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan risiko hukum baik bagi pengguna maupun bagi penegak hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pembaruan hukum dengan pendekatan yang normatif serta memanfaatkan teknologi yang responsif, sehingga hukum nasional dapat secara efektif mengakomodasi dinamika yang terjadi dalam aset digital ini.

### **Hak Kepemilikan atas Aset Digital**

Dalam hukum Indonesia, konsep hak kepemilikan merujuk pada penguasaan penuh terhadap suatu objek hukum (benda) yang diakui secara sah. Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk sepenuhnya menikmati manfaat dari suatu barang serta bebas bertindak atas barang tersebut. " Namun, secara historis, regulasi yang ada hanya mengatur kepemilikan atas benda fisik atau objek yang dapat dirasakan secara nyata.

Dalam konteks ini, mata uang kripto belum secara eksplisit diklasifikasikan sebagai objek hak milik dalam peraturan perundang-undangan nasional. Meskipun demikian, pendekatan hukum kontemporer memberikan kemungkinan untuk interpretasi yang lebih luas. Menurut Subekti (2007), selama suatu objek bisa dikuasai, dialihkan, dan memiliki nilai ekonomi, maka objek tersebut bisa dianggap sebagai subjek hak milik, meskipun bersifat tidak berwujud.

Dengan menggunakan pendekatan fungsional dan teleologis, kepemilikan atas kripto dapat diakui sebagai bentuk hak milik atas benda tak berwujud (intangible goods), yang sebanding dengan hak atas saham, hak atas kekayaan intelektual, atau surat berharga elektronik.

### **Hak Tukar (Right to Exchange)**

Hak tukar merujuk pada hak untuk menggunakan suatu objek, baik itu barang, jasa, maupun aset, dalam aktivitas pertukaran ekonomi. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, mekanisme pertukaran diatur melalui perjanjian, terutama dalam transaksi jual beli yang tercantum dalam Pasal 1457 KUHPer serta dalam bentuk barter sebagaimana diatur dalam Pasal 1541 KUHPer.

Mata uang kripto, secara fungsional, telah digunakan dalam praktik pertukaran, misalnya untuk jual beli produk digital, NFT, serta sebagai komoditas investasi. 17/3/PBI/2015 menekankan bahwa hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga penggunaan kripto sebagai alat tukar resmi tidak diperbolehkan. Meski demikian, Bappebti melalui Peraturan No. 8 Tahun 2021 telah mengakui kripto sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan. Ini berarti kripto dapat menjadi objek dalam perjanjian tukar-menukar sebagai barang berharga, meskipun tidak berfungsi sebagai alat pembayaran.

Dengan demikian, dalam kerangka hukum positif, hak tukar atas kripto tetap sah, asalkan tidak melanggar ketentuan mengenai alat pembayaran dan berada dalam lingkup perdagangan komoditas.

### **Jaminan Hukum atas Aset Digital**

Jaminan hukum terhadap kepemilikan aset meliputi pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum atas hak-hak yang melekat pada pemilikinya. Dalam konteks aset digital, perlindungan hukum menjadi sangat vital mengingat karakteristik kripto yang mudah dipindahtanggankan, tidak terikat oleh yurisdiksi nasional, dan rentan terhadap kejahatan siber.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara komprehensif mengatur hak kepemilikan serta mekanisme perlindungan hukum atas mata uang kripto. Walaupun demikian, Bappebti memberikan perlindungan secara parsial dalam kerangka hukum perdagangan berjangka. Selain itu, undang-undang pidana siber (UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang telah mengalami perubahan) menyediakan dasar hukum terhadap berbagai kejahatan yang melibatkan aset digital, termasuk penipuan, pencurian, dan akses ilegal ke dompet kripto.

Untuk mewujudkan jaminan hukum yang lebih kuat ke depannya, diperlukan pembentukan undang-undang baru atau revisi terhadap peraturan perdata agar mampu mengakui dan melindungi aset digital sebagai objek hukum. Hal ini sangat penting, terutama terkait dengan penyitaan, warisan, dan agunan digital.

### **Kesimpulan**

Kripto telah muncul sebagai jenis aset digital yang unik. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, kripto memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Dalam konteks hukum perdata, kripto dapat dipandang sebagai aset bergerak yang sah untuk dimiliki dan diperdagangkan. Namun, di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, status hukum kripto sebagai benda dalam hukum perdata masih belum sepenuhnya jelas. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih lanjut agar dapat diakui secara tegas. Dari sudut pandang sosiologis, kripto membawa dampak signifikan bagi struktur ekonomi dan sosial. Kehadiran kripto membuka peluang baru bagi individu untuk terlibat dalam ekonomi global, mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional, serta memfasilitasi desentralisasi transaksi. Namun, perlu dicatat bahwa di balik potensi positif ini, kripto juga menimbulkan ketimpangan sosial. Hal ini terutama terlihat dalam ketidakmerataan akses terhadap teknologi dan pemahaman tentang kripto, yang berpotensi memperburuk kesenjangan digital dalam masyarakat. Di samping itu, dampak sosial dari penggunaan cryptocurrency, seperti meningkatnya potensi kejahatan finansial termasuk pencucian uang dan pendanaan teroris—serta kekhawatiran mengenai perlindungan konsumen, menjadi isu penting yang perlu ditangani dengan cermat. Pengaturan ini harus mampu mengakomodasi kemajuan teknologi tanpa mengabaikan perlindungan sosial dan keamanan masyarakat. Ini mencakup pengembangan regulasi yang adaptif, sistem pengawasan yang efektif, serta pendidikan yang memadai agar masyarakat dapat mengelola mata uang kripto dengan aman dan bijak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cetina, K. K., & Preda, A. (Eds.). (2012). *The Oxford handbook of the sociology of finance*. OUP Oxford.
- Werbach, N. (2018). *The law of blockchain technology*. *North Carolina J. Law Technol*, 19, 1-48.
- Sfetcu, N. (2019). *Philosophy of Blockchain Technology-Ontologies*. MultiMedia Publishing.

- Bosanquet, B. (2024). The Sociological Review. In *The Philosophy of the State and the Practice of Welfare* (pp. 295-312). Routledge.
- Ciboh, R., Epor, A. P., Ikoni, U. D., Kpelai, T. S., Ogoru, I., Amali, E., ... & Akpan, E. S. (2004). Journal Of Economic & Social Research. *Journal of Economic and Social Research*, 3(1).
- Pnh Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Saija, R., & Letsoin, R. F. (2016). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Deepublish.
- Indonesia, B. (2017). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI. 2017. *Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*.
- Mirza, D., Malik, R., Katjong, R. W., Katjong, R. K., Raudhoh, H. S., Kamilah, A., ... & Sulubara, S. M. (2024). *Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Keuangan, O. J. (1995). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal.aspx>.
- Nomor, U. U. (21). Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.